BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KUD "SRI REJEKI" DI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

Untuk menganalisa tentang pelaksanaan praktek KUD "Sri Rejeki" kecamatan Sumobito dalam usaha meningkatkan pendapatan petani yang dilaksanakan di kecamatan Sumobito dengan cara pinjam meminjam uang, jual beli kredit dan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh koperasi dengan anggota. Maka penulis membagi sub bab sebagai berikut :

A. Tinjauan dari Segi Koperasi

Koperasi asalnya berarti kerja sama, oleh karena itulah maka hakekatnya semua perkumpulan dan semua pekerjaan yang berlaku atas dasar kerja sama boleh dimasukkan ke dalam golongan perkumpulan koperasi. (Sulaiman A. Thohir, 1955 :22).

Sedangkan koperasi menurut lembaran negara tahun 1949 No. 179 adalah perkumpulan orang-orang atau badan-badan hukum Indonesia, yang memperkenankan anggota-anggotanya keluar masuk dan atas dasar persamaan. Pertama-tama bertujuan memajukan kepentingan-kepentingan materiil dari pada anggotanya, dengan jalan bersama-sama melakukan mata pencaharian, dengan jalan pembelian keperluan-keperluan mereka dengan tanggung-menanggung, sebelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebelah (Wederkereg) terhadap jiwa atau dengan pemberian uang muka (kredit) kepada anggota-anggotanya. (JB. Walters, 1954:211).

Adapun pengertian koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. (Pedoman Pelaksanaan Kebijaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi, 1978 :8).

Pengertian koperasi "Sri Rejeki" di Sumobito adalah merupakan pengertian yang spesifik dengan pengertian koperasi pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam LN. tahun 1949 No. 179 dan dalam UUPP No. 12 tahun 1967. Pengertian yang spesifik itu ditentukan dengan kata simpan pinjam dan jual beli kredit para petani. Sebagai kesimpulan yang dimaksud dengan KUD "Sri Rejeki" adalah koperasi yang beranggotakan para petani dan mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan pengkreditan.

Dari segi permodalan koperasi "Sri Rejeki" Sumobito sebagaimana disebutkan dalam bab III diatas dan uraian tentang koperasi dibawah ini, maka bentuk koperasi tersebut merupakan gabungan antara dua syirkah, yaitu syirkah Inan dan syirkah Mudhorobah. Dengan alasan sebagai berikut :

1. Koperasi tersebut merupakan kumpulan modal dari sumbangan pemerintah dan juga modal dari beberapa orang yang ingin meletakkan saham kepada koperasi yang nanti pada akhir tahun akan mendapat jeuntungan sesuai dengan prosentase

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya modal yang ia maukkan dengan keuntungan koperasi. Dengan tidak adanya per-syaratan harus sama besarnya modal masing-masing anggota atas nama perserikatan atau besar keuntungan yang diterima dari masing-masing anggota, maka bentuk demikian adalah identik dengan Syirkah Inan (Ahmad Azhar Basyir, MA., 1987:53).

2. Di samping para anggota yang menanam modal juga anggota yang tidak menanam modal tetapi juga ikut andil dalam mengorbitkan modal koperasi dalam bentuk pinjam meminjam maupun dalam jual beli kredit dan mereka akan mendapatkan sebagian dari keuntungan koperasi pada akhir tahun tutup koperasi. Persekutuan yang terjadi pada keuntungan saja tidak dalam modal, harta dinamakan Syirkah Mudhorobah (Ahmad Azhar Basyir, MA., 1987:52).

Sistem koperasi yang demikian itu tidak oleh Islam sebab pada dasarnya semua muamalah diperbolehkan oleh syara selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pokok muamalah, sehingga boleh mengambil hukum adat (Urf) untuk dijadikan dasar pelaksanaan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok peraturan Islam yaitu :

a. Dilakukan dengan dasar suka sama suka
b. Mengenai sesuatu yang suci dan halal
c. Tidak ada unsur-unsur penipuan atau merugikan pihak-pihak lain serta tidak menyulitkan peredaran perekonomian masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara' (Drs. Masdhuha AR., 1984 : 27).

B. Tinjauan tentang Pelaksanaan Pinjam Meminjam.

Pelaksanaan pinjam meminjam dalam Koperasi Sri Rejeki yang prosesnya secara jelas telah dijelaskan dalam bab III, yaitu secara garis besarnya dapat diterangkan secara kronologis sebagai berikut :

1. Anggota yang hendak meminjam harus mendaftarkan dulu
2. Menerima kesepakatan dan peraturan sebagai berikut :
   - Peminjam harus menjadi anggota.
   - Peminjam harus meninggalkan jaminan
   - Jika peminjam tidak dapat melmbayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan dipotong dalam penjualan hasil panennya.
   - Peminjam dikenakan bunga 2,5 %
   - Jangka waktu pengembalian ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.
   - Cara pengembalian dapat dikredit.
   - Peminjam harus menjual hasil panennya kepada koperasi.

Maka sistem yang demikian tidak dilarang oleh agama sebab di situ tidak ada penyimpangan dari prinsip-prinsip pokok peraturan muamalah Islam yaitu :

- Rela sama rela
- Mengenai sesuatu yang suci dan halal
- Tidak ada unsur penipuan dalam pelaksanaan atau merugikan pihak lain serta tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyulitkan perekonomian masyarakat.

- Untuk tujuan yang dibenarkan (Drs. Masdhuha AR.,1984:27).

Dalam sistem pinjam meminjam ada tiga hal yang harus mendapatkan analisa yang lebih mendalam yakni:

1. Tentang bunga

2. Tentang syarat bagi anggota harus menjual hasil panennya kepada koperasi.

3. Tentang jaminan.

Untuk lebih jelasnya, penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Tentang bunga

Khusus mengenai bunga 2.5% memang banyak mengandung masalah terutama kalau dipandang secara tekstual, maka cenderung dikatakan riba yang haram hukumnya. Untuk menentukan apakah bunga 2.5% pada pinjam meminjam di KUD Sri Rejeki Sumobito ini termasuk riba atau tidak maka harus diketahui dulu secara jelas bagaimana status 2.5% tersebut, karena status tersebut akan ikut menentukan apakah bunga 2.5% itu riba atau tidak.

Adapun status 2.5% dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Bunga 2.5 % tersebut diambil berdasarkan kesepakatan para anggota koperasi yang tertuang dalam ADRT.

b. Bunga tersebut diambil pada waktu si peminjam menerima uang pinjaman.

c. Bunga 2.5% tersebut merupakan salah satu sumber income koperasi yang nanti pada akhir tahun akan dibagikan kepada para pengurus, penanam modal dan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota sesuai dengan prosentase yang telah disebutkan dalam bab III..

Dari status 2.5% maka tidaklah dapat secara mutlak dikatakan riba nasiah (riba yang dikarenakan) dalam utang piutang.

Sedangkan menurut pendapat beberapa ulama fiqh bahwa riba Nasi'ah itu dikarenakan dalam utang piutang sebagaimana riba yang berlaku pada zaman jahiliyah, yakni :

1. Menurut Imam Mujtahid :

   Seorang pada zaman Jahiliyah berhutang kepada orang lain, ia berkata akan saya tambah jika kamu memberi tempo kepadaku, maka diberinya tempo itu oleh orang yang mempunyai hutang.

2. Menurut Abu Bakar Al Jashosh

   Sudah dimaklumi bahwa riba jahiliyah itu semata-mata adalah pinjaman berjangka waktu dengan kelebihan yang disyaratkan maka kelebihan itu adalah ganti (imbalan) dari jangka waktu itu.

3. Menurut Ibnu Hajar Al Maliki

   Riba Nasiah (yang berjangka waktu) pada zaman jahiliyah sistem ini lebih dikenal, yaitu seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan syarat bahwa ia akan memungut suatu jumlah tertentu setiap bulan dan modalnya tetap utuh, apabila jatuh tempo dimintanyalah kembali modalnya jika tidak sanggup mengembalikan modal itu, ditambahnyalah jumlah haknya (modalnya) dan temponya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menurut Ibnu Qotadah

Riba Jahiliyah adalah kelebihan harga barang akibat pembayaran lewat waktu tertentu, jika batas waktu itu telah tiba, sedangkan hutang belum lunas, ditambahnya hutang itu dengan mengundurkan lagi pembayaran (DR. Hamzah Ya'kub, 1984:172).

Dari pengertian ini jelaslah perbedaan antara riba Nasiah yang diharamkan dalam hutang piutang sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah. Dengan bunga 2.5% yang berlaku dalam pinjam meminjam KUD Sri Rejeki Sumobito.

Perbedaan tersebut adalah :

a. Ide tambahan atau bunga berasal dari pemilik modal atau yang mempunyai piutang, sedangkan KUD tersebut bunga 2.5% merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengurus, pemilik modal dan anggota ketika rapat anggota.
b. Tambahan bunga dalam riba Nasiah secara mutlak yang memiliki adalah pemilik modal yang punya piutang, sedangkan dalam KUD Sri Rejeki bunga 2.5% tersebut dimaksudkan untuk income koperasi yang nantinya pada akhir tutu tahun akan dibagikan kepada pengurus, pemilik modal dan anggota termasuk didalamnya para peminjam itu sendiri.
c. Tambahan dalam riba Nasiah timbul karena peminjam tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dan ia (yang berhutang) minta tempo lagi dengan syarat adanya bunga. Sedangkan bunga yang ada pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUD Sri Rejeki diambil ketika serah terima pinjaman.

Dengan tiga perbedaan diatas jelaslah bunga 2.5% yang diterapkan pada pinjam meminjam KUD Sri Rejeki tersebut tidak dapat disamakan dengan riba Nasiah yang diharamkan.

2. Tentang Jaminan

Tentang jaminan dalam hutang piutang yang dilakukan dalam KUD Sri Rejeki tidaklah merupakan hal yang dilarang, sebab menyerahkan barang tersebut sebagai tanggungan hutang adalah suatu yang dibenarkan oleh Islam, sebagaimana firman Alloh :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة ...

Artinya "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ... (Depag R.I. 1989 : 71)

Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan lainnya dari Aisyah yang menerangkan bahwa nabi pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara hutang dan nabi menggadaikan baju besinya kepadanya (orang Yahudi itu). (Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, 1987 :53).

Dengan berdasarkan hukum diatas ulama sepakat tentang bolehnya gadai (hutang dengan jaminan) hanya saja mereka berbeda pendapat apakah gadai itu boleh dilakukan hanya bepergian sebagai keumuman surat Al Baqarah ayat 283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau boleh dilakukan kapan saja.

Ulama Ad Dhohiri, Mujahid, Ad Dhahak hanya membolehkan gadai (jaminan hutang) pada waktu bepergian saja sebagaimana surat Al Baqarah 283. Sedangkan jumhur ulama membolehkan barang jaminan hutang dalam keadaan bepergian maupun dalam keadaan hadir berdasarkan praktek nabi sendiri yang melakukan gadai di Madinah. Sedangkan ayat yang mengkaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan menunjukkan bahwa pada umumnya gadai itu dilakukan pada waktu bepergian. (Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi, 1987 : 154)

Dengan demikian pelaksanaan jaminan dalam pinjam meminjam di KUD Sri Rejeki tersebut menurut jumhur ulama diperbolehkan.

3. Tentang syarat bahwa peminjam harus menjual hasil panennya kepad koperasi.

Peminjam uang koperasi diharuskan menjual hasil panennya kepada koperasi bukan semata-mata merupakan peraturan KUD Sri Rejeki terhadap semua anggota, bahwa semua anggota harus menjual hasil panennya kepa koperasi. Dengan demikian maka disana tidak permasalahan baik dalam hubungan intern KUD, karena ini merupakan kesepakatan diantara semua pihak. Oleh karena itu dalam hukum Islam juga diperbolehkan.

C. Tinjauan dari Segi Jual Beli Kredit

Permasalahan yang perlu dianalisa dari segi jual beli kredit adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai berikut :

1. Tentang harga jual beli kredit lebih tinggi dari harga umum atau harga kontan.
2. Tentang disyaratkannya anggota/ pembeli harus menjual hasil panennya kepada pihak KUD.

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut :

1. Tentang harga jual beli kredit lebih tinggi dari harga umum atau harga kontan.

Jual secara kredit atau tidak kontan memang diperbolehkan dalam Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya". (Depag R.I., 1989 : 71)

Namun para ulama sedikit berbeda pendapat tentang boleh tidaknya jual beli secara kredit dengan menaikkan harga, sehingga barang yang dikreditkan lebih tinggi dari harga barang kontan, hal ini sebagaimana dipraktekkan di KUD Sri Rejeki kecamatan Sumobito.

Menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali Al-Muayyad billah dan jumhur berpendapat bahwa jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai adalah boleh, hal ini berdasarkan keumuman dalil yang menentukan kebolehannya. (Hamzah Ya'kub, 1984:231)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebolehan jual beli secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga kontan sebagaimana yang dipraktekkan KUD Sri Rejeki Sumobito selain berdasarkan keumuman dalil juga didukung oleh beberapa kemaslahatan diantaranya :

a. Jual beli kredit di KUD Sri Rejeki banyak membantuu para anggota untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebab dengan mengkredit mereka dapat mengambil barang-barang yang mereka perlukan secepatnya.

b. Jual beli kredit dengan harga lebih tinggi yang dilakukan di KUD Sri Rejeki Siumobito merupakan hasil kesepakatan para anggota, dan keuntungan dari jual beli secara kredit ini termasuk salah satu income KUD yang nantinya akan dibagi kepada pemilik modal, pengurus dan para anggotanya termasuk para pembeli.

Dengan dua pertimbangan ini, maka jual beli secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga kontan yang dilakukan oleh kUD Sri Rejeki, tidaklah bertentangan dengan rukun tasyri' yaitu kemaslahatan.

2. Tentang disyaratkannya anggota/ pembeli harus menjual hasil panennya kepada pihak koperasi.

Para pembeli kredit di KUD Sri Rejeki memang diharuskan menjual hasil panennya kepada KUD, hal ini tidak dapat diidentikkan dengan jual beli bersyarat yang dilarang oleh Islam, sebagaimana hadits dari Rasulullah, yang diriwayatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Imam Abu Hanifah :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع وشرط .

Artinya :"Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang jual beli dan bersyarat (Ibnu Rusd,III,tt.,73).

Di samping itu jual beli secara kredit yang ada di KUD Sri Rejeki Sumobito juga tidak dapat diidentikkan dengan jual beli dalam satu syarat jual beli, sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah Saw. diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dari Abi Hurairah ra. :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيعتين في بيعة .

Artinya :" Sesungguhnya Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli" (Ibnu Rusdi,III,tt,115).

Walaupun hadits tersebut ada tersebut, sebagian ulama menafsirkan hadits itu adalah dua barang dengan dua harga, hal ini dapat terjadi dengan dua cara :

1. Seseorang berkata kepada orang lain : " Barang ini saya jual, kepadamu dengan harga segini, dengan syarat kamu menjual rumah itu dengan harga segini . Kedua orang tersebut bertransaksi, salah seorang mengatakan kepada satunya ;"barang ini saya jual padamu dengan harga satu dinar dan barang yang lain dengan harga dua dinar (Ibnu Rusdi,III, tt.:115)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan jual beli ni seakan-akan sama dengan persyaratan yang ada pada jual beli kredit yang diterapkan di KUD Sri Rejeki Sumobito.

Ketidak samaan antara keduanya terletak pada status dan fungsi persyaratan pembeli harus menjual hasil panennnya kepada KUD Sri Rejeki, sebab keharusan ini bukan semata-mata karena mereka membeli barang dari KUD secara kredit, namun keharusan ini merupakan konsensus bersama-sama semua anggota dalam rapat anggota, bahwa semua anggota KUD harus menjual hasil panennya kepada koperasi.

D. Pembahasan Terhadap Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan kepada para pemegang saham pada KUD Sri Rejeki Sumobito dilakukan dalam bentuk pembagian deviden. Besar deviden tergantung pada besar keuntungan setelah dipotong beberapa potongan yang ditentukan dalam akte pendirian.

Pembagian keuntungan di atas berdasarkan kata sepakat umum para pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar koperasi yang telah disahkan dan disetujui dalam akte notaris.

Di dalam membagi keuntungan dipakai dasar adalaha jumlah saham yang disetorkan pada perseroan dan dalam akte pendirian yang telah disebutkan jumlah semua tersebut.

Pembagian keuntungan menurut fuqaha' ialah yang sudah disepakati, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan mengikuti modal apabila modal syirkah itu sama besar modalnya maka keuntungan antara mereka memperselisihkan apakah modal keduanya berbeda sedang keuntungan samma.

Menurut Imam Maliki dan Asy Syafi'i cara yang demikian tidak boleh, sedang menurut fiqaha' Irak boleh. (Ibnu Rusdi, III,t.t. :36)

Akan tetapi menurut Al Ghozali bahwa keuntungan itu merupakan ketentuan dari keduanya, didalam membagi keuntungan dan kerugian adalah berdasarkan dari dua harta modal dan tidak boleh mengubah yang demikian ini dengan dibuatkan syarat. (Al Ghozali, III, 1979 :483).

Dengan demikian dapatlah dirangkum sebagai pertimbangan adanya kesamaan bentuk yaitu sebagai berikut :

- Didalam perhitungan sebagaimana dalam anggaran dasar perseroan koperasi Sri Rejeki dibagi menurut hasil keputusan dan cara yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.
- Jumlah dana cadangan yang telah cukup dapat menetapkan bagian dari laba, laba yang dipisahkan untuk dana cadangan tersebut dapat dibagi.
- Bentuk keuntungan laba perseroan berupa deviden.
- Cara yang dipakai dalam membagi keuntungan adalah jumlah saham.

Sedangkan kalau dalam syirkah :

- Untung atau rugi dihitung berdasarkan bandingan dari besarnya modal.
- Pembagian keuntungan bandingan modalnya disepakati bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Keuntungan boleh berbeda atau sama besarnya.

Jumhur ulama' diantaranya Imam Malik, Asy Syafi'i, Ats Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Khusaini (dua orang terakhir ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah) serta Ahmad dan Daud berpendapat bahwa semua memegangi kebolehan bagi hasil.

Dalam hadits, Rasulullah Saw. bersabda : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم ولرسول الله صلعم شطر ثمرها

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah Saw. menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dengan harta mereka. Dan bagi Rasulullah adalah separo dari buahnya. (Ibnu Rusdi, III, 1990, 249)

Juga ditandaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

انه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف تخرجه الارض والثمرة .

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengadakan janji siraman dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separoh dari hasil tanah dan buah (Ibnu Rusdi, III, 1990 :250).

Pembahasan pembagian keuntungan di atas yang berdasarkan Al-Qur'an dan pendapat para ulama' yang dilakukan oleh KUD Sri Rejeki Sumobito adalah sesuai dengan syirkah Inan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib,uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id